


TAKAFUL UMUM

GENERAL INSURANCE



Pengertian Asuransi

Robert Mehr (*Principles of Insurance*)

Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan



KUH Dagang Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kerugian keuangan kepadanya atas suatu kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu



Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kerugian keuangan tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan



Conclusion

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Beberapa istilah asuransi yang digunakan disini antara lain:

Tertanggung, yaitu anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan.

Penanggung, merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari Tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian / musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.

Manfaat dan Risiko Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi. Risiko dalam industry Perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko melibatkan dua istilah yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial.

Manfaat



Rasa aman dan perlindungan

Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Berfungsi sebagai tabungan

Alat penyebaran resiko

Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah



Risiko

1) Risiko Murni (risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian akan tetapi tidak memberikan keuntungan)

2) Risiko Investasi (risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan)

3) Risiko Individu (Risiko pribadi, risiko harta, risiko tanggung gugat)

Umumnya alasan-alasan para ulama menentang praktik asuransi:



Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata (*masyir*)



Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti (*gharar*)



Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan *Iradat Allah*.



Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena Tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayar angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.



Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayarkan oleh Tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila Tertanggung meninggal, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayarkan. Ini adalah riba (faidah atau bunga)



Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.

ISTILAH POKOK ASURANSI SYARIAH

01

Peserta Asuransi

02

Perusahaan Asuransi

03

Al-Kafalah

04

Underwriting

05

Polis Asuransi

06

Premi Asuransi

01

Jangka Waktu Pertanggungungan

02

Tanggal Dikeluarkan Polis

03

Manfaat Asuransi

04

Agen Asuransi

05

Aktuaria

06

Reasuransi

LANDASAN HUKUM



- Surat Yusuf :43-49 "Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.
- Surat Al-Baqarah :188 Firman Allah "...dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu (al:Baqarah:188)
- Al Hasyr:18 Artinya :“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan”.
- UU NO.2 Tahun 1992 tentang perasuransian.
- Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
- KEPMENKEU RI No. 424/KMK.06/2003
- KEPMENKEU RI No. 426/KMK.06/2003
- Keputusan DIRJEN LK No. 4499/LK/2000

PRINSIP DASAR ASURANSI SYARIAH

1 Dibangun atas dasar kerjasama (taawun)

2 Asuransi syariah tidak bersifat mu'awadhoh (Akad jual beli yg menguntungkan), tetapi tabarru' atau mudhorobah

3 Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian) oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.

4

Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah.


5

Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut ijin yang diberikan oleh jamaah

6

Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

PRINSIP PENGELOLAAN ASURANSI SYARIAH



Insurable Risk (Kepentingan yang Dapat Diasuransikan)



Hubungan kepentingan antara Tertanggung dengan object pertanggungan yang dipertanggungan. Tertanggung dianggap mempunyai kepentingan yang *insurable* jika mereka akan mengalami kerugian bila pihak yang dipertanggungan mengalami musibah.

Kepentingan dapat timbul karena:

- Hubungan keluarga
- Hubungan bisnis
- Kepemilikan
- Kuasa orang lain
- Karena undang-undang

Utmost Good Faith (Itikad Baik)



Itikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggung dan Tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggung baik diminta ataupun tidak

Indemnity (Penggantian Kerugian)



Prinsip Ganti Rugi
Ganti Rugi dilakukan dengan cara :

- Pembayaran Tunai
- Penggantian
- Perbaikan
- Pembangunan kembali

Proximate Cause (Sebab Akibat)



Prinsip penyebab terdekat

- Penyebab yang aktif
- Penyebab yang efisien
- Tanpa intervensi penyebab lain

Subrogasi- Pengalihan Hak



Bilamana Penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada Tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut Tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab (pihak ketiga) beralih ke pihak Penanggung.







Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Sesama muslim saling bertanggung jawab. Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan seorang muslim menjadi tanggung jawab sesama muslim. Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran (3) ayat 103 yang berbunyi : *"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk"*.

Sesama muslim saling bekerja sama atau bantu-membantu. Seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama muslim tersebut dapat diibaratkan satu badan, yang apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong-menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat adh-Dhuha (93) ayat 9-10, yang berbunyi : *"Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta makan, janganlah kamu menghardiknya"*.

Ketentuan Operasi Asuransi Syariah



Akad

Disini menentukan sah tidaknya secara syariah. Demikian juga halnya dengan asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful).

Akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (gharar). Yaitu berapa besar yang akan dibayarkan kepada pemegang polis (pada *product saving*) atau berapa besar yang diterima pemegang polis (pada *product non saving*)



1

Gharar

Menurut mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari akad maka terjadi gharar.

Dalam asuransi yang menggunakan prinsip syariah, mengganti akad dengan niat tabarru', yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah



2

Tabarru'

Berasal dari kata Tabarraa yatabarra tabarrauan, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan).

Tabarru' disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru' yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling tolong-menolong



3

Maysir

Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi. Maysir pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsi. Dalam mekanisme asuransi syariah, keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah



4

Riba

Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya untuk melipatgandakan keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, sedangkan takaful menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan sistem mudharabah.



5

Dana Hangus

Dalam asuransi konvensional adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula, asuransi non tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik pihak asuransi



6

Asuransi Takaful

Didirikan pada tanggal 24 Februari 1994, PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia/ Perusahaan) telah lebih dari 15 tahun berfokus pada layanan asuransi, perencanaan keuangan, dan investasi berbasis syariah di Indonesia, melalui dua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), yang didirikan 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian), didirikan tanggal 2 Juni 1995.




Company Profile

PT Asuransi Takaful Umum

Pemegang Saham

■	PT Syarikat Takaful Indonesia (52,67)
■	PT Asuransi Takaful Keluarga (47,08)
■	Koperasi Karyawan Takaful (0,25)




Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Hanifah Husein
Komisaris Independen	Rianto Ahmadi
Komisaris	Bachrum M. Nasution

Dewan Direksi

Direktur Utama	Bayu Widdhisiadji
Direktur Operasional	Nabhan Tafsili


PERSAMAAN ASURANSI SYARI'AH DAN KONVENSIONAL



Akad kedua asuransi ini berdasarkan kesepakatan dan keridhoan dari masing-masing pihak.



Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota.



Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir (terus menerus).

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
a. Memiliki Dewan Pengawas Syariah	a. Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
b. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong	b. Berdasarkan jual beli
c. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	c. Memakai bunga (<i>riba</i>) sebagai landasan perhitungannya
d. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta	d. Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan
e. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta	e. Pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan
f. Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan	f. Seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan

PREMI ASURANSI KONVENSIONAL

- Pembayaran rutin oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai bukti keikutsertaan.
- Premi menjadi hak milik perusahaan, sehingga berhak untuk memanfaatkannya dalam bidang apapun.
- Unsur premi terdiri atas tabel mortalita, bunga dan biaya-biaya asuransi (komisi agen, administrasi, reasuransi, cetak polis)
- Peserta asuransi tidak mempunyai nilai tunai pada tahun pertama. Dengan kata lain jika menghentikan keikutsertaanya pada tahun pertama, maka uang hangus.

PREMI ASURANSI SYARIAH

- Unsur premi terdiri atas unsur tabarru' dan tabungan yang terhindar dari unsur riba.
- Tabarru' dihitung berdasarkan tabel mortalita tanpa menggunakan perhitungan bunga teknik.
- Tabarru' merupakan dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.
- Dana tabungan akan dimanfaatkan dalam investasi yang halal dan menguntungkan sehingga ada bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.
- Dana investasi akan dikembalikan utuh baik untuk pengajuan klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.



PENGGOLONGAN JENIS USAHA ASURANSI

ASURANSI DITINJAU DARI FUNGSINYA

- Asuransi Kerugian (asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi aneka: kendaraan bermotor, kecelakaan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, kecurangan, dll)
- Asuransi Jiwa: (asuransi jiwa biasa, asuransi rakyat, kumpulan, dunia usaha, keluarga, kecelakaan, dll)
- Reasuransi

ASURANSI DITINJAU DARI POLIS DASAR

- Asuransi Berjangka
- Asuransi Seumur Hidup
- Asuransi dua manfaat
- Asuransi unit investasi

ASURANSI DITINJAU DARI SEGI KEPEMILIKANNYA

- Asuransi milik swasta nasional
- Asuransi milik pemerintah
- Asuransi milik perusahaan asing
- Asuransi milik campuran

ASURANSI DITINJAU DARI SIFAT PELAKSANAANNYA

- Asuransi Sukarela
- Asuransi Wajib

ASURANSI DITINJAU DARI KEGIATAN PENUNJANG USAHA ASURANSI

- Pialang Asuransi
- Pialang reasuransi
- Penilai kerugian asuransi
- Konsultan Aktuaria
- Agen Asuransi

FAKTOR-FAKTOR LAMBATNYA PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH



Instrumen tidak dikenal
masyarakat luas



Anggapan masyarakat
Indonesia pengurusan klaim
asuransi menyulitkan



Instrumen Asuransi kalah
bersaing dengan instrumen
investasi seperti surat
berharga



Asuransi syariah belum
tersosialisasikan luas seperti
perbankan syariah